



**PENETAPAN**

Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PAGAR ALAM, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Pyk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 10 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PAGAR ALAM;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PAGAR ALAM,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.499/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Provinsi Sumatera Selatan sekitar 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK, lahir tanggal 09 Juli 2009, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

5. Bahwa akibat permasalahan yang terjadi pada poin 4 (empat) tersebut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 tahun 5 bulan;

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH, sedangkan Termohon sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di KABUPATEN PAGAR ALAM, Provinsi Sumatera Selatan;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.499/Pdt.G/2021/PA.Pyk



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohon bahwa Akta Cerai Pemohon dan Termohon sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat pada tahun 2016. Oleh karena Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberitahukan kepada Pemohon bahwa Akta Cerai Pemohon dan Termohon sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat pada tahun 2016 maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan karena telah keluarnya Akta Cerai tersebut maka dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.499/Pdt.G/2021/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya Pemohon sudah tidak terikat pernikahan dengan Termohon, untuk itu majelis berpendapat pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 RV dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 499/Pdt.G/2021/PA.Pyk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.499/Pdt.G/2021/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Deswita, S. HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Irmantasir, M.H.I.**

**H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H.,  
M.H.**

**Rahmi Hidayati, M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Deswita, S. HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 235.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.499/Pdt.G/2021/PA.Pyk